



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.01/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama	:MURJANI Bin MANSYAH
Tempat lahir	:Martapura
Umur / tgl. lahir	:34 Tahun
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Kebangsaan	:Indonesia
Tempat tinggal	:Desa Sungai Lumbah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala
Agama	:Islam
Pekerjaan	:Swasta
Pendidikan	:SMP tamat

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2012 s/d 13 Nopember 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d 19 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 03 Januari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d tanggal 02 Februari 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 03 Februari 2013 s/d 03 April 2013;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukumnya : KUSMIADI, SH, Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Marabahan No.1/Pen.Pid/2013/PN.Mrb, tertanggal 10 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MURJANI Bin MANSYAH bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram;
  2. 1 buah bong dari kaca;
  3. 1 buah pipet kaca;
  4. 1 timbangan digital merk X-calibra;
  5. 1 buah tas pinggang warna coklat;
  6. 1 buah stoples warna hijau;
  7. 1 bungkus plastik klip ukuran kecil;
  8. 1 buah gunting warna hitam;
  9. 1 buah plester bening;
  10. 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  11. 1 unit sepeda motor jenis HONDA VARIO warna silver DA 6749 JJ.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa di depan persidangan tertanggal 04 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lamanya pidana yang dikenakan kepada terdakwa terlalu berat bagi terdakwa dengan pertimbangan bahwa terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan, terdakwa mengaku bersalah, terdakwa masih muda sehingga dimungkinkan untuk memperbaiki prilakunya, terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri dan seorang anak dan terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, sehingga dengan demikian terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah pula mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengemukakan tetap pada tuntutan tersebut dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa selanjutnya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **MURJANI Bin MANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Lingkar Utara Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I berupa shabu-shabu bukan tanaman, adapun uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dititipkan oleh MAHYUNI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisi didalamnya yang berisi narkoba sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, plastik klip serta alat pengisap sabu dan selanjutnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas pinggang terdakwa dan kemudian dimasukkan ke dalam jok sepeda motor terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam silver DA 6749 JJ menuju arah Tanjung bermaksud untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kepada seseorang;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut dengan maksud nanti akan diberikan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. MAHYUNI;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa mengalami kecelakaan dan pada saat itu sdr. UJANG DARMAWANSYAH bersama dengan sdr. EDHI BAYU PUTRA (keduanya anggota Polres Batola) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan yang dialami oleh terdakwa akibat minuman keras;
- Bahwa selanjutnya sdr. UJANG DARMAWANSYAH bersama dengan sdr. EDHI BAYU PUTRA merasa curiga dengan keadaan terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya menemukan tas pinggang warna coklat yang didalamnya terdapat gunting warna hitam, plester bening dan sendok dari bahan plastik dan kertas serta 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisi didalamnya yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, plastik klip serta alat pengisap sabu semuanya dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa dengan berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** berupa sabu-sabu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dikuatkan dengan laporan Pengujian Badan Pom RI di Banjarmasin No: LP.Nar.K.12.0307 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si NIP.19620527 198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Undang-undang : Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

a t a u

## KEDUA

Bahwa terdakwa **MURJANI Bin MANSYAH**, pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Lingkar Utara Kelurahan Handil Bhakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Marabahan, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I** berupa shabu-shabu bukan tanaman, adapun uraian kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul 19.00 wita terdakwa dititipkan oleh MAHYUNI (belum tertangkap) yaitu 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisi didalamnya yang berisi narkotika sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, plastik klip serta alat pengisap sabu dan selanjutnya dimasukkan oleh terdakwa ke dalam tas pinggang terdakwa dan kemudian dimasukkan ke dalam jok sepeda motor terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Vario Techno warna hitam silver DA 6749 JJ menuju arah Tanjung bermaksud untuk mengantarkan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kepada seseorang;
- Bahwa terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket tersebut dengan maksud nanti akan diberikan imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. MAHYUNI;
- Bahwa pada saat diperjalanan terdakwa mengalami kecelakaan dan pada saat itu sdr. UJANG DARMAWANSYAH bersama dengan sdr. EDHI BAYU PUTRA (keduanya anggota Polres Batola) mendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada kecelakaan yang dialami oleh terdakwa akibat minuman keras;

- Bahwa selanjutnya sdr. UJANG DARMAWANSYAH bersama dengan sdr. EDHI BAYU PUTRA merasa curiga dengan keadaan terdakwa dan melakukan pemeriksaan pada jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya menemukan tas pinggang warna coklat yang didalamnya terdapat gunting warna hitam, plester bening dan sendok dari bahan plastik dan kertas serta 1 (satu) buah toples warna hijau yang berisi didalamnya yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket, timbangan digital, plastik klip serta alat pengisap sabu semuanya dibungkus plastik warna hitam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa oleh terdakwa dengan berat kotor 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I** berupa sabu-sabu, hal tersebut dikuatkan dengan laporan Pengujian Badan Pom RI di Banjarmasin No: LP.Nar.K.12.0307 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si NIP.19620527 198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkoba, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, maka diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi : Metamfetamina = Positif

Kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Undang-undang : Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut:

1. **Saksi UJANG DARMAWANSYAH Bin ABDUL MALIK**, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwasaksi adalah anggota Polres Barito Kuala;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi EDHI BAYU PUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal dimana korbannya adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi EDHI BAYU PUTRA mendatangi tempat kejadian dimana pada saat itu terdakwa sudah dibawa ke Klinik Handil Bakti sedangkan sepeda motor terdakwa dibawa oleh para saksi ke Pos Patwal;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam silver dengan nopol DA 6749 JJ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa saksi menemukan barang bukti di jok sepeda motor tersebut yaitu berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan selanjutnya setelah dilakukan perawatan medis terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Saksi EDHI BAYU PUTRA Bin MULYANI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi UJANG DARMAWANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal dimana korbannya adalah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi UJANG DARMAWANSYAH mendatangi tempat kejadian dimana pada saat itu terdakwa sudah dibawa ke Klinik Handil Bakti sedangkan sepeda motor terdakwa dibawa oleh para saksi ke Pos Patwal;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam silver dengan nopol DA 6749 JJ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa saksi menemukan barang bukti di jok sepeda motor tersebut yaitu berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan selanjutnya setelah dilakukan perawatan medis terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **SARMIDI Bin SUMAJI**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Barito Kuala;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapat informasi dari saksi UJANG dan saksi EDHI Satlantas Polres Batola, bahwa ditemukan barang yang mencurigakan di dalam jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi UJANG dan saksi EDHI melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa dan tas tangan yang dibawa terdakwa sebelumnya;
- Bahwa dari pemeriksaan tersebut para saksi menemukan barang bukti di jok sepeda motor tersebut yaitu berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut dan selanjutnya setelah dilakukan perawatan medis terhadap terdakwa kemudian terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnyaterdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya sebelum maghrib terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama MAHYUNI untuk menyuruh terdakwa mengantar sabu-sabu ke Tanjung, kemudian terdakwa disuruh oleh orang yang bernama MAHYUNI tersebut untuk mengambil sabu tersebut dari seseorang yang telah menunggu di muara gang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang itu terdakwa kemudian menerima pesanan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas tangan terdakwa dan menyimpannya di jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat membawa barang tersebut, terdakwa sempat singgah ke rumah saudara terdakwa dimana terdakwa sempat minum alkohol di rumah saudara terdakwa tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa mengalami kecelakaan tunggal disebabkan karena terdakwa sedikit mabuk karena minuman alkohol tersebut dan pada saat itu terdakwa kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah sadar terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa telah berada di RSUD Ulin Banjarmasin dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian, akhirnya terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwabarang bukti di jok sepeda motor terdakwa yaitu berupa narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menerima imbalan sebesar Rp.500.000,- dari sdr. MAHYUNI jika sabu-sabu tersebut jadi diantar terdakwa ke Tanjung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram;
- 1 (satu) buah bong dari kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) timbangan digital merk X-calibra;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- 1 (satu) buah stoples warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah plester bening;
- 1 (satu) buah sendok dari bahan plastik dan kertas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA VARIO warna silver DA 6749 JJ.

Yang tidak disangkal oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan laporan Pengujian Badan Pom RI di Banjarmasin No: LP.Nar.K.12.0307 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si NIP.19620527 198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya sebelum maghrib terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama MAHYUNI untuk menyuruh terdakwa mengantar sabu-sabu ke Tanjung, kemudian terdakwa disuruh oleh orang yang bernama MAHYUNI tersebut untuk mengambil sabu tersebut dari seseorang yang telah menunggu di muara gang rumah terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan orang itu terdakwa kemudian menerima pesanan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas tangan terdakwa dan menyimpannya di jok sepeda motor terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat membawa barang tersebut, terdakwa sempat singgah ke rumah saudara terdakwa dimana terdakwa sempat minum alkohol di rumah saudara terdakwa tersebut;
- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa mengalami kecelakaan tunggal disebabkan karena terdakwa sedikit mabuk karena minuman alkohol tersebut dan pada saat itu terdakwa kemudian tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah sadar terdakwa baru mengetahui bahwa terdakwa telah berada di RSUD Ulin Banjarmasin dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian, akhirnya terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti di jok sepeda motor terdakwa tersebut yaitu berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta tersebut diatas dan dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan tersebut dapat dinyatakan terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan memperhatikan fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas yaitu :

## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari kata "Setiap orang" dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia atau orang yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata "setiap orang" dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa terdakwa adalah manusia/orang yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata "Setiap orang" seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah terdakwa "MURJANI Bin MANSYAH" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang "Setiap orang" telah terbukti ;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut tidak berwenang atau tidak mempunyai izin oleh pejabat atau pemerintah yang berwenang untuk itu untuk menguasai, menyimpan, memiliki sesuatu benda ataupun melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Intinya perbuatan terdakwa telah menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, telah ternyata bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan Lingkar Utara Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, telah dilakukan pengaman terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan penguasaan Narkotika yang ditemukan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi EDHI bersama dengan saksi UJANG DARMAWANSYAH mendapat informasi dari masyarakat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal dimana korbannya adalah terdakwa. Bahwa kemudian saksi EDHI bersama dengan saksi UJANG DARMAWANSYAH mendatangi tempat kejadian dimana pada saat itu terdakwa sudah dibawa ke Klinik Handil Bakti sedangkan sepeda motor terdakwa dibawa oleh para saksi ke Pos Patwal. Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap sepeda motor terdakwa yaitu Honda Vario warna hitam silver dengan nopol DA 6749 JJ, dimana para saksi menemukan barang bukti di jok sepeda motor tersebut yaitu berupa narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram, 1 buah bong dari kaca, 1 buah pipiet kaca, 1 timbangan digital merk xcalibra, 1 buah tas pinggang warna coklat, 1 buah toples warna hijau, 1 buah plastik klip ukuran kecil, 1 buah gunting warna hitam, 1 buah plester bening, 1 buah sendok dari bahan plastik dan kertas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut dan oleh karena itu perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti;

## **Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah suatu keadaan dimana suatu barang atau benda berada didalam penguasaan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa terdapat 65 jenis Narkotika Golongan I dimana jenis METAMFETAMINA adalah salah satu diantaranya yang terdaftar pada point 61;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012, sebelum maghrib terdakwa mendapat telepon dari orang yang bernama MAHYUNI untuk menyuruh terdakwa mengantar sabu-sabu ke Tanjung, kemudian terdakwa disuruh oleh orang yang bernama MAHYUNI tersebut untuk mengambil sabu tersebut dari seseorang yang telah menunggu di muara gang rumah terdakwa. Bahwa setelah bertemu dengan orang itu terdakwa kemudian menerima pesanan sabu-sabu tersebut selanjutnya terdakwa memasukkannya ke dalam tas tangan terdakwa dan menyimpannya di jok sepeda motor terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa berangkat membawa barang tersebut, terdakwa sempat singgah ke rumah saudara terdakwa dimana terdakwa sempat minum alkohol di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa tersebut. Bahwa ditengah perjalanan terdakwa mengalami kecelakaan tunggal disebabkan karena terdakwa sedikit mabuk karena minuman alkohol tersebut dan pada saat itu terdakwa kemudian tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Klinik Handil Bakti namun karena luka yang dialami terdakwa cukup berat sehingga kemudian terdakwa dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin dan setelah dilakukan pemeriksaan intensif terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian, akhirnya terdakwa mengakui sebagai pemilik dari sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Laporan Pengujian Badan POM RI No: LP.Nar.K.12.0307 tanggal 22 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA, Dra, Apt, M.Si NIP.19620527 198903 2 001, selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Kosmetika, Obat tradisional dan produk komplemen, setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti tersebut diatas, diperoleh kesimpulan: contoh yang diuji mengandung metamfetamina, dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran dari UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur III tentang "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dapat dinyatakan terbukti, dan kepadaterdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diriterdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan, harus dikurangi dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak akan menghindarkan diri dari pelaksanaan isi putusan ini, atau dikhawatirkan akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana, maka dipandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini telah selesai dipergunakan, maka mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu kiranya mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan kesalahan terdakwa tersebut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan memberi contoh buruk bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU No.08/1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MURJANI Bin MANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa MURJANI Bin MANSYAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan kepada terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
  - Sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) paket dengan berat 4.14 gram;
  - 1 (satu) buah bong dari kaca;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) timbangan digital merk X-calibra;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
  - 1 (satu) buah stoples warna hijau;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
  - 1 (satu) buah plester bening;
  - 1 (satu) buah sendok dari bahan plastik dan kertas;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA VARIO warna silver DA 6749 JJ.  
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari SELASA tanggal 12 Februari 2013 oleh kami: ROEDY SUHARSO, SH, MH selaku Hakim Ketua, DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH, dan NIKO HENDRA SARAGIH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUSANTI ASTUTI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NUR FAJRIAH, SH selaku Penuntut Umum serta terdakwa tersebut dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

(DWI ANANDA FAJARWATI, SH, MH) (ROEDY SUHARSO, SH, MH)

ttd

(NIKO HENDRA SARAGIH, SH)

Panitera Pengganti

ttd

(SUSANTI ASTUTI, SH)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)